



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan olahraga modern menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang didukung oleh anggaran yang memadai sehingga diharapkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Kayong Utara mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah Daerah.
- c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional dengan semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
  8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
9. Olahraga Penyandang Cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
11. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
12. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Komite adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kayong Utara.
14. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
19. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 2

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga Masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB III  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Olahraga Prestasi;
  - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
  - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Prestasi;
  - d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga Prestasi;
  - e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan Olahraga Prestasi;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
  - g. pendanaan Keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
  - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
  - n. pemberian penghargaan;
  - o. pelaksanaan pengawasan; dan
  - p. evaluasi Daerah terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (3) Pengoordinasian Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati secara terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi Daerah;
  - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
  - c. rapat konsultasi Daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
  - a. hierarki intra sektoral;
  - b. fungsional lintas sektoral; dan
  - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

- (6) Standarisasi bidang Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kompetensi tenaga Keolahragaan;
  - b. isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - c. Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - d. pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
  - e. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga; dan
  - f. pelayanan minimal Keolahragaan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Olahraga Prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
  - c. pengelolaan Keolahragaan;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Prestasi;
  - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
  - g. pendanaan Keolahragaan;
  - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
  - j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
  - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
  - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
  - m. pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
  - n. pemberian penghargaan;
  - o. pelaksanaan pengawasan; dan
  - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Daerah, Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, masyarakat dan/atau Pelaku usaha.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan Keolahragaan;

- b. peningkatan mutu pelayanan minimal Keolahragaan;
- c. peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
- d. peningkatan kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

#### Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
- b. pelaksanaan standardisasi Keolahragaan nasional;
- c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
- g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

#### Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya bekerjasama secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
  - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
  - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
  - e. menerapkan standarisasi Keolahragaan;
  - f. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
  - g. memfasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;

- h. memfasilitasi kegiatan Komite Olahraga Daerah, Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah;
- i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi Doping dalam Olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, penyediaan dana Olahraga, penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga, serta pemberian Penghargaan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahap pengenalan Olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan Prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.



#### Pasal 11

- (1) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
- (6) Pembinaan dan Pengembangan bagi Olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Bagian Kedua

#### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
  - a. Organisasi Keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan atau pertandingan;

- e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
  - g. peningkatan Prestasi;
  - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
  - i. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
  - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
  - l. pemberian Penghargaan;
  - m. Industri Olahraga; dan
  - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerjakaryawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
  - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Untuk Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi pada tingkat Daerah dilakukan dan menjadi tanggungjawab Organisasi cabang Olahraga pada tingkat Daerah.
- (2) Organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahragawan, pemberdayaan perkumpulan Olahraga, pengembangan sentra pembinaan Olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (4) Dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi;
  - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu Organisasi.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat dilaksanakan dan diarahkan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Cacat pada tingkat Daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga Penyandang Cacat yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat di Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat di Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Penyandang Cacat tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Cacat.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat diarahkan untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan Penyandang Cacat baik tingkat Daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB V

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

Pengelolaan sistem Keolahragaan Daerah merupakan tanggungjawab Bupati yang tanggung jawabnya dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keolahragaan.

### Pasal 19

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati melaksanakan:

- a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
- b. pembinaan Keolahragaan;
- c. pengembangan Keolahragaan;
- d. penerapan standarisasi; dan
- e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

### Bagian Kedua

### Perencanaan Keolahragaan Daerah

### Pasal 20

- (1) Bupati membuat perencanaan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
  - a. rencana strategis Keolahragaan Daerah; dan
  - b. rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Rencana operasional Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis Keolahragaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju Prestasi nasional dan internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga unggulan yang terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki prospek pencapaian Prestasi tingkat nasional;
  - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang Olahraga/medali;
  - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
  - d. populer di masyarakat; dan/atau
  - e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.

- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki rekam jejak Prestasi pada tingkat internasional;
  - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor Prestasi baru di tingkat internasional;
  - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
  - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

#### Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

#### Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Organisasi cabang Olahraga Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional Daerah.
- (2) Organisasi cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk Organisasi cabang Olahraga.
- (3) Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk Organisasi Olahraga fungsional.

#### Pasal 24

- (1) Organisasi cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan perkumpulan Olahraga;
  - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
  - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati;
  - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;

- f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
  - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. melaksanakan kerja sama dengan Pelaku Industri Olahraga; dan
  - i. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi cabang Olahraga Daerah wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan Komite Olahraga Daerah;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. menyelenggarakan upaya pemassalan Olahraga yang bersangkutan;
  - d. menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Daerah, kejuaraan Olahraga Provinsi, dan kejuaraan Olahraga wilayah;
  - e. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Daerah;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada Komite Olahraga Daerah dan Bupati secara berkala;
  - g. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga Provinsi dan kejuaraan Olahraga nasional;
  - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
  - i. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
  - j. menkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
  - k. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional bagi Organisasi cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
  - l. mengembangkan kerja sama antar Organisasi cabang Olahraga Daerah; dan
  - m. mengelola dana sesuai program dan sarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 25

- (1) Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menkoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.

- (2) Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
  - b. merencanakan dan menkoordinasikan program pengelolaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
  - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan Pelaku Industri Olahraga;
  - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
  - j. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah; dan
  - k. mengembangkan kerja sama antar pengurus Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Daerah;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Daerah, kejuaraan Olahraga Provinsi, dan kejuaraan Olahraga wilayah untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
  - d. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Daerah;
  - e. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada Komite Olahraga Daerah dan Bupati secara berkala;
  - g. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga Provinsi dan kejuaraan Olahraga Provinsi;
  - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
  - i. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
  - j. berkoordinasi dengan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Provinsi dan induk Organisasi Olahraga fungsional;



- k. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional tertentu;
- l. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat daerah; dan
- m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional Daerah wajib bekerjasama baik dengan induk Organisasi cabang Olahraga Daerah, dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
- c. peningkatan Prestasi Olahraga di tingkat Daerah, nasional dan internasional.

### BAB VI

#### KOMITE OLARAHAGA DAERAH

#### Pasal 27

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh Organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Olahraga mengenai rencana dan program Daerah, dan mengenai pengelolaan serta Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga;
  - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi cabang Olahraga Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional Daerah dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga; dan
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah dan pekan Olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pengurus Komite Olahraga Daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.

- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan Organisasi negara atau pemerintahan, antara lain jabatan struktural di organisasi perangkat daerah.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

### Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan disesuaikan dengan Prestasi dan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga berbentuk:
  - a. kemudahan;
  - b. beasiswa;
  - c. pekerjaan;
  - d. kenaikan pangkat luar biasa;
  - e. asuransi;
  - f. jaminan hari tua; atau
  - g. bentuk penghargaan lain.

### Pasal 30

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
  - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
  - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan; atau
  - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan Keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menjadi juara tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional; atau
  - b. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina Olahraga, tenaga Keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan
  - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan Keolahragaan sehingga menghasilkan Prestasi, dan pemecahan rekor tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan dan menjadi beban dan tanggungjawab pemberi Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
  - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
  - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan kepada Olahragawan dan tenaga Keolahragaan.
- (3) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada Olahragawan yaitu:
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. menjadi juara tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional; dan/atau
  - c. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada pembina Olahraga meliputi:
  - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. mengabdikan sebagai pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional;

- c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; dan
  - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang Olahraga atau lebih sehingga menjadi juara Provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (6) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada tenaga Keolahragaan, meliputi:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. membina dan melatih Olahragawan atau tim Daerah sehingga menjadi juara tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional;
  - c. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional;
  - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; dan/atau
  - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

#### Pasal 32

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara atau karyawan Badan Usaha Milik Daerah dapat diberikan kepada Olahragawan dan pelatih Olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan dan menjadi beban dan tanggungjawab pemberi Penghargaan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan kepada Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. menjadi juara tiga atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games atau Olimpiade Para Olympic;
  - b. menjadi juara dua atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga South East Asia Games/Para Games;
  - c. menjadi juara satu atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau Pekan Olahraga Cacat Nasional;
  - d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
  - e. bersedia untuk menjadi pelatih Olahraga sesuai dengan kompetensi Keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
  - f. memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau karyawan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan kepada pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih Olahraga;
  - b. telah menghasilkan Olahragawan yang berprestasi ditingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional;

- c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang Olahraga;
- d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; dan
- e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau karyawan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara dan telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat istimewa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
  - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadijuara tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional; dan
  - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan menjadi beban dan tanggungjawab pemberi Penghargaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjadi juara tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional;
  - b. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional; atau
  - c. telah bergabung dalam Organisasi Keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun kepada pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.

Pasal 35

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah dan telah memenuhi persyaratan dan menjadi beban dan tanggungjawab pemberi Penghargaan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- (3) Penghargaan jaminan hari tua kepada Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menjadi juara I internasional, nasional dan Provinsi;
  - b. menjadi juara I tingkat Provinsi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
  - c. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan jaminan hari tua kepada pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional; dan/atau
  - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 36

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35, kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat dan pemberian penghargaan bentuk lain menjadi beban dan tanggungjawab pemberi Penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PARTISIPASI DAN DUKUNGAN  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat diwajibkan berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah khususnya Olahraga Prestasi.
- (2) Badan Usaha Milik Negara di Daerah, Badan Usaha Milik Daerah maupun Swasta dengan skala besar diwajibkan berpartisipasi dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah untuk Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah khususnya Olahraga Prestasi.
- (3) Partisipasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. kegiatan sponsorship;
  - b. hibah;
  - c. penggalangan dana;
  - d. uang pembinaan;
  - e. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - f. sumbangan yang tidak mengikat; dan
  - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk hibah, penggalangan dana, uang pembinaan dan sumbangan tidak mengikat wajib dicatat dalam buku Pemerintah Daerah dan dimasukkan kedalam kas Daerah oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Dana yang diperoleh dari partisipasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi:
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
  - b. pengelolaan Keolahragaan;
  - c. pekan dan kejuaraan Olahraga;
  - d. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;
  - e. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - g. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
  - h. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
  - i. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga;
  - j. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;

- k. pencegahan dan pengawasan doping;
  - l. pemberian penghargaan;
  - m. pelaksanaan pengawasan; dan
  - n. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan Olahraga.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang diminati secara umum oleh warga masyarakat.
- (2) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar Prasarana Olahraga pada masing-masing kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Cacat.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di Daerah.

### Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

### Pasal 42

- (1) Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:
- a. pembangunan;
  - b. pembelian;
  - c. tukar menukar atau tukar bangun;
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna;
  - e. hibah; atau
  - f. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, Pengadaan Prasarana Olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah.



- (3) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pengadaan Prasarana Olahraga Prestasi oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan potensi Olahragawan, potensi tenaga Keolahragaan, daya saing kompetisi dan potensi Olahraga unggulan Daerah.
- (2) Pengadaan Prasarana Olahraga Penyandang Cacat oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan potensi pengolahragaa/Olahragawan Penyandang Cacat, Prestasi Olahraga Penyandang Cacat, kebutuhan Masyarakat dan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Cacat.

#### Pasal 44

- (1) Untuk menunjang ketersediaan Prasarana Olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dapat menyediakan dan/atau membangun Prasarana Olahraga sesuai dengan standar nasional Prasarana Olahraga.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat yang membangun Prasarana Olahraga dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Semua Prasarana dan Sarana Olahraga baik yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Keolahragaan oleh masyarakat umum.
- (3) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Keolahragaan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/atau kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan cabang Olahraga yang bersangkutan.

BAB XI  
PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PRASARANA  
DAN SARANA OLAHRAGA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan sekurang-kurangnya:
  - a. tenaga pemelihara;
  - b. kelengkapan Sarana pemeliharaan;
  - c. pendanaan pemeliharaan;
  - d. periodesasi pemeliharaan; dan
  - e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.
- (3) Pengawasan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
  - a. tersedianya Prasarana Olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan;
  - b. jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi Keolahragaan yang ditetapkan;
  - c. Prasarana Olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan;
  - d. pemanfaatan Prasarana Olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien;
  - e. pemeliharaan Prasarana Olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
  - f. penggunaan Prasarana Olahraga sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bupati bertanggungjawab atas Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana Olahraga Daerah.

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
  - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII  
ALOKASI ANGGARAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII  
LARANGAN

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah tanpa izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau kelompok perkumpulan Olahraga dilarang melakukan Olahraga disertai kegiatan dan/atau perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan olah raga dilarang melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pembinaan yang tidak sesuai dengan etika dan moral pendidikan Keolahragaan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan suatu even Olahraga tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah inisebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Keolahragaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Keolahragaan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Keolahragaan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Keolahragaan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Keolahragaan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Keolahragaan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyidikan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (4)/(2016)

*Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

I. UMUM

Keolahragaan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Dalam undang-undang ini, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Untuk mengimplementasikannya memerlukan kebijakan di bidang keolahragaan melalui instrumen berupa peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka pembangunan nasional di bidang keolahragaan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pembinaan keolahragaan dapat dilimpahkan ke daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 2 juga menyebutkan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan Olahraga.

Hal-hal lain yang juga perlu pengaturan adalah perubahan yang terjadi dilapangan dimana banyak kegiatan olahraga yang bersifat nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat daerah yang semuanya belum diatur, terutama dalam kerangka Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.

Semakin kompleksnya permasalahan keolahragaan di daerah yang berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga diperlukan instrument hukum yang mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang.

Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bidang keolahragaan sesuai dengan kemampuan anggaran harus dilaksanakan agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dapat berjalan lancar.

Prestasi olahraga di Kabupaten Kayong Utara saat ini sudah dapat dibuktikan, salah satunya olahraga tinju telah menempati posisi yang penting di kejuaraan tingkat dunia internasional dan olahraga penyandang cacat (Paralimpic) telah memperoleh prestasi untuk tingkat provinsi sehingga diharapkan pembinaan dan pengembangan olahraga

prestasi di Kabupaten Kayong Utara mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini selain untuk menjawab kebutuhan daerah akan pentingnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan prestasi di daerah juga sebagai pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembinaan Olahraga Prestasi secara terpadu dan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "organisasi cabang olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah" dalam ketentuan ini adalah pengurus cabangolahraga yang berada di tingkat Kabupaten Kayong Utara (pengurus daerah).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan, klub atau sanggar olahraga" dalam ketentuan initermasuk sanggar olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempatsepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembanganolahraga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "organisasi cabang olahraga" dalam ketentuan ini adalahsekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi olahraga yangbertujuan membina dan mengembangkan satu cabang/jenis olahraga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus komite olahraga" dalam ketentuan ini adalah pengurusharian atau pengurus inti atau nama lain sesuai dengan anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 126

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKSIAN HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200704 1 019